

Analisis Praktek Bagi Hasil Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Karet di
Desa Siantona Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal

¹Zulpan, ²Tuti Angraini, ³Wahyu Syarvina

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Email: ¹zulpanrangkuti5@gmail.com, ²tuti.anggraini@uinsu.ac.id
³wahyusyarvina@uinsu.ac.id

Corresponding Author : zulpanrangkuti5@gmail.com

Abstract

Cooperation in agriculture one of them Mukhabarah is a contract of cooperation in agriculture or plantation between landowners and tenants, where landowners will hand over a piece of land to tenants who are willing to provide seeds and manage the land, the results of which will be divided in accordance with the agreement. This study itself aims to find answers to the main issues of how the mechanism of implementation of the plantation management cooperation agreement that applies in the community Sorik Marapi Valley subdistrict Mandailing Natal and how the review of Islamic law on the practice of community plantation management cooperation in the village of siantona sorik Valley subdistrict Marapi Mandailing Natal reviewed according to the concept of mukhabarah. To achieve the objectives of the study, the authors used descriptive method of analysis through primary data obtained from field research (field research) and secondary data obtained from library research (library research). The results showed that the practice of the community in the District of Lembah Sorik Marapi Mandailing Natal Regency is a system of cooperation there is injustice where the people of Siantona Village is still using Customs since ancient times but in practice it is not fully in accordance with the concept taught by Islam, because of the division of results between the parties that cause the imbalance of division between owners and managers, which resulted in the position of managers to be stronger than the landowners themselves. Although in the community this is considered fair and is common in the community, but in terms of Islamic law it is not allowed. Therefore, it is considered necessary to negotiate between parties who work together to make an agreement that is balanced, fair and also in accordance with what is allowed in Islam.

Keywords: Cooperation, Muzara'ah Agriculture, Mukhabarah, Musaqah.

1. Pendahuluan

Kerja sama dalam pertanian salah satunya Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama pengelolaan perkebunan Masyarakat Di Desa Siantona Kecamatan lembah sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau menurut konsep mukhabarah. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah sistem kerja sama terdapat ketidakadilan dimana Masyarakat Desa Siantona ini masih menggunakan adat istiadat sejak jaman dulu an tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam, karena adanya pembagian hasil di antara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan pembagian di antara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri.

2. Landasan Teori

Dalam bahasa Inggris biasa, musaqoh didefinisikan sebagai kerja sama merawat tanaman dengan imbalan bagian dari hasil panen. Syarifudin (2013), hlm. 243 Ungkapan "tanaman" dalam muamalah ini, menurut Amir Syarifuddin, merujuk pada tumbuhan mapan atau tanaman keras yang selalu menghasilkan buah. Perawatan dalam hal ini mengacu pada tugas-tugas yang baik untuk buah hati, seperti menyiangi, merawat, menyiram (inilah arti musaqoh yang sebenarnya). (Ibid; 243). Kata "musaqoh" berasal dari kata Arab "al-saqa," yang menunjukkan seseorang yang merawat pohon (seperti pohon tamar, selentingan, atau pohon lainnya) dengan imbalan hadiah dan sebagian hasil dari tenaga kerja mereka. (Suhendi 2009;145).

Dalam musaqoh, jenis muzara'ah yang lebih lugas, petani hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman. Penggarap berhak atas bagian dari hasil bumi sebagai imbalannya. (100; Antonio, 2001) Definisi musaqoh al-etimologis adalah "transaksi dalam irigasi," atau "al-mu'amalah" ke Madinah. Dua hal berikut ini termasuk dalam musaqoh, menurut ulama Hanabilah: (Ibid ,h 16).

3. Metode Penelitian

Konteks dan landasan teoritis tersebut di atas menunjukkan bahwa teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data dari sumber selain data numerik, seperti catatan lapangan, wawancara, makalah pribadi, dan sebagainya. Jenis metodologi penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, yang diterapkan melalui deskripsi kemudian disusun dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada. (J Moloeng 2010;h 6).

Jika ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian semacam ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Kata-kata dan perbuatan individu yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data utama untuk penelitian ini, oleh karena itu dianggap kualitatif. 2008; Sugiono, hal. 225 Sementara deskriptif, memang demikian karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan dan mencirikan situasi yang ada. (Halaman 42 Koentjaningrat, 2008).

Tak perlu dikatakan bahwa untuk penelitian ini, partisipasi penulis di tempat sangat penting. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan menilai keakuratannya. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan subjek penelitian sebelum dan sesudah memasuki lapangan, peneliti dapat "berperan dalam melakukan pengamatan dan mendengarkan dengan cermat hal-hal sekecil mungkin" dalam studi mereka. Ini juga merupakan faktor utama dalam keberhasilan pengumpulan data yang diperlukan.

4. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penerapan Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Siantona Kec. Lembah Sorik Kab. Mandailing Natal

Melalui kerjasama bagi hasil dalam industri perkebunan, masyarakat Desa Siantona mencapai kemajuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petani—petani yang merupakan petani pekerja dan pemilik tanah— bekerja sama untuk hasil perkebunan. Mereka menandatangani kontrak atau perjanjian yang menguraikan pengoperasian sistem bagi hasil dan sistem kerjasama sebelum dimulainya kerjasama bagi hasil.

Kemitraan bagi hasil ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau akses ke tanah untuk pertanian, dan menyederhanakan pekerjaan pemilik kebun. Kerjasama bagi hasil dapat membantu petani penggarap dan pemilik perkebunan yang sama-sama membutuhkan pemilik perkebunan untuk menggarap lahannya sementara petani kecil yang juga perlu menggarap lahannya menemukan solusi.

Tidak semua orang bisa bercocok tanam; dibutuhkan pengetahuan khusus bagi mereka yang ingin melakukannya, baik di bidang perkebunan maupun pertanian. Pemilik kebun yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya dengan rela menempatkan kepercayaan mereka pada petani pekerja yang memiliki pengetahuan tentang pertanian tetapi tidak memiliki kebun untuk dirawat. Variabel berikut mungkin berdampak pada sistem bagi hasil perkebunan masyarakat:

1. Ini adalah pekerjaan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan
2. Merupakan pekerjaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
3. Minimnya masyarakat dalam bercocok tanam atau keahlian pertanian lainnya.
4. Masyarakat Desa Siantona tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memiliki lahan perkebunan sendiri.

Perjanjian bagi hasil dilakukan secara informal atau tanpa kertas di Desa Siantona. Sampai saat ini perjanjian kerja sama bagi hasil Desa Siantona dilakukan atas dasar saling menghormati dan percaya antara petani penggarap dan pemilik kebun. Jadi, satu-satunya yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu adalah persetujuan kedua belah pihak. Masyarakat pada dasarnya telah mengembangkan kebiasaan gotong royong untuk keberhasilan perkebunan karet guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. Di Desa Siantona, kesepakatan bagi hasil dilakukan secara lisan atau tanpa tulisan. Selama ini petani penggarap dan pemilik kebun beroperasi dengan ketentuan kerjasama bagi hasil di Desa Siantona. Oleh karena itu, persetujuan kedua belah pihak adalah satu-satunya faktor yang dapat menentukan sah atau tidaknya sesuatu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya, masyarakat pada hakekatnya telah mengembangkan kebiasaan gotong royong untuk keberhasilan perkebunan karet.

Kolaborasi ini biasanya mengharuskan pemilik perkebunan mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk mengelola dan bekerja di perkebunan karetinya, atau sebaliknya, seperti yang terjadi pada implementasi Pak Ikhsan. Kesepakatan antara keduanya, dimana pemilik lahan menyerahkan perkebunan karetinya kepada petani penggarap untuk dikelola dan dirawat, kemudian hasil perkebunan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, namun yang terpenting dari kerjasama ini. Kesejahteraan Petani Karet di Desa Siantona Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Setelah Adanya Kerjasama Bagi Hasil Salah satu industri inti untuk meningkatkan kesejahteraan adalah pertanian. Dalam Islam, mencapai kesejahteraan menekankan pada pemenuhan tuntutan spiritual serta kebutuhan duniawi.

Dapat dikatakan bahwa dengan melaksanakan akad Bagi Hasil ini dapat meningkatkan perekonomian kedua belah pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap, yang mana sebelum melaksanakan akad musaqah yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kontrak Bagi Hasil ini dilakukan oleh para petani karet di Desa Siantona. Ekonomi mereka hanya rata-rata dan tidak mampu menutupi semua kebutuhan.

Kontak seorang Muslim dengan Tuhan dan sesama manusia diatur oleh prinsip-prinsip aqidah dan syariah yang ditemukan dalam Islam. Kesejahteraan petani penggarap dan pemilik tanah melalui keikutsertaan dalam akad musaqah juga dapat dikatakan terpenuhi bila ditinjau dari perspektif memelihara agama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih melakukan ibadah rutin yang ditujukan kepada Allah, seperti membaca salat lima waktu, menunaikan zakat, dan menyumbang dana infaq masjid.

Untuk mewujudkan dan mempertahankan umat manusia melalui perkawinan dan prokreasi, Allah SWT mengamanatkan pemeliharaan jiwa sebagai bentuk kesejahteraan. Oleh karena itu Islam mendikte bahwa seseorang harus makan, minum, berganti pakaian, dan melakukan hal-hal lain untuk memastikan eksistensi manusia. Demikian pula, perawatan jiwa, atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan makanan, terbukti melalui kesejahteraan pemilik tanah dan petani melalui kerjasama dalam kontrak musaqah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tukang kebun dan petani penggarap kadang-kadang dapat membeli pakaian anak-anak serta kebutuhan pokok seperti daging ayam dan ikan.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil di Desa Siantona Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerjasama di bidang perkebunan dilakukan secara lisan dan tertulis oleh kedua belah pihak, dengan bagi hasil yang telah ditentukan. Benih, biaya tanam, biaya budidaya, obat-obatan, dan peralatan yang digunakan petani di Dusun Bima Sakti semuanya adalah hasil dari petani sebenarnya. Hasil panen 5 buah yang digunakan dalam kemitraan ini untuk membagikan hasil seluruhnya adalah milik petani penggarap atau dalam pengertian kelurahan adalah hasil panen 5 buah perai.

Kesepakatan atau kontrak baru akan dibuat dengan cara bagi hasil dengan sistem koperasi atas tanah yang telah diubah menjadi kebun setelah lima kali panen selesai, dengan dua bagian: 60% untuk petani pekerja dan 40% untuk kebun pemilik. Selain menggunakan teknik ini, bagi hasil juga dapat menggunakan sistem

konvensional. Namun mayoritas warga di Desa Siantona masih menggunakan sistem yang sudah ketinggalan zaman karena tidak tertarik untuk beralih. Setelah itu, diskusi tentang apakah akan membuat kontrak baru atau mengakhiri kolaborasi akan berlangsung.

Berikut rangkuman rukun dan syarat bagi hasil menurut pandangan ulama Syafi'iyah:

1. Shighat

Shighat yang kadang-kadang dilakukan baik secara terbuka (syariah) maupun secara sembunyi-sembunyi (kinayah). Lafazh membutuhkan shighat, dan tindakan saja tidak cukup. Biasanya dilakukan di lapangan berdasarkan hukum adat setempat yang berlaku, yang mengutamakan unsur kepercayaan dalam perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan bersama. Dengan menemui pemilik taman dan mengungkapkan niat mereka untuk merawat ruang tersebut sambil juga menetapkan skema bagi hasil melalui kesepakatan informal daripada kontrak atau kesepakatan tertulis. Sebaliknya, Islam menganjurkan agar perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis dan tidak secara lisan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kerjasama, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

2. Dua Orang atau Pihak Yang Berakad (Al-Aqadini)

Disarankan agar mereka yang membuat kontrak memiliki pengetahuan (kapasitas) untuk mengelolanya, seperti bertanggung jawab, cakap, dan tidak dalam perwalian. Menurut studi lapangan, peserta Desa Siantona adalah pemilik tanah sekaligus petani aktif. Dengan kata lain, adanya akad antara pemilik kebun dan petani aktif yang melakukan praktik koperasi menjadi landasan dan kondisi para pihak yang mengadakan kontrak.

3. Kebun dan Semua Pohon Yang Berbuah

Semua tanaman yang menghasilkan buah, termasuk yang hanya menghasilkan buah sekali sebelum mati, termasuk padi, jagung, dan pohon lainnya, memenuhi syarat untuk burung beo (bagi hasil). Pada dasarnya, musaqoh dikhususkan untuk perkebunan yang menanam tanaman yang pohonnya berusia minimal satu tahun dan memiliki akar yang kokoh. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang akan menjadi subjek penelitian harus jelas dilihat dari bentuknya. Dalam penelitian ini, perkebunan karet merupakan kebun yang direplikasi atau menjadi fokus kerjasama musaqoh. Hal ini menunjukkan bahwa pohon karet dapat dieksploitasi, padahal karet bukanlah tanaman penghasil buah; sebaliknya, karet dapat diekstraksi dari tanaman dewasa untuk diambil getahnya. Agar taman beo memenuhi rukun dan syarat musaqoh.

Masa Kerja

Dalam hal ini, masa kerja dan rentang waktu terkait. Dilihat dari hubungannya dengan jangka waktu kerjasama perkebunan kopi, seperti yang diamati di lapangan, masyarakat desa Siantona memberikan 95,5% kerjasama dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tergantung dari keterampilan pekerjanya, kerjasama di perkebunan karet dapat berlangsung sangat lama atau berakhir dengan sangat cepat.

Buah

Dalam hal bagi hasil, pembentukan koperasi perkebunan karet atau musaqoh telah disepakati di awal kontrak dengan pembagian 60% untuk pemilik perkebunan dan 40% untuk petani pekerja, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, beberapa responden mengusulkan pembagian 50/50 antara petani dan tukang kebun sebagai imbalan untuk membagi biaya pembelian pupuk serta harga pemeliharaan dan pemeliharaan. Penerapan gotong royong oleh warga Desa Siantona, baik itu kerjasama terhadap harta benda yang telah dialihfungsikan menjadi kebun maupun tanahkosong, merupakan kerjasama yang halal dalam Islam, menurut kajian penulis. Gagasan musaqoh Islam belum sepenuhnya diterima oleh kemitraan ini dalam hal sighthat, jam kerja, atau buah atau bagi hasil.

Penulis menarik kesimpulan bahwa gotong royong pertumbuhan tanaman karet untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Siantona merupakan praktik urf yang sah, yang diartikan sebagai sesuatu yang disadari dan disadari oleh manusia. Kesimpulan ini didasarkan pada pandangan yang diungkapkan di atas. tidak bertentangan dengan tuntutan syariat, tidak memaafkan perilaku terlarang, dan tidak membuat perilaku terlarang tidak lagi diperlukan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Siantona mengikuti tradisi gotong royong yang terkenal, yang dilakukan dengan alasan sesuai syariat dan tidak menganjurkan atau melarang perilaku wajib.

Sosialisasi dan pendidikan hubungan yang berkelanjutan masih diperlukan. Saat bekerja sama, perselisihan apa pun akan diselesaikan dengan menghormati sudut pandang satu sama lain. Demikian pula, jika terjadi perselisihan atau konflik di antara para pemilik lahan garapan di Desa Siantona seringkali disebabkan oleh putusnya komunikasi dan diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah. Kompromi atau mediasi dengan bantuan otoritas lokal adalah pilihan jika proses musyawarah gagal. Petani pekerja dan pemilik perkebunan dapat mengatur pembagian keuntungan sementara jika terjadi gagal panen atau hasil panen yang buruk; pembudidaya bahkan dapat menunda pembagian hasil. Pendidikan hubungan yang berkelanjutan dan sosialisasi masih diperlukan. Jika ada perbedaan pendapat saat bekerja sama, mereka akan diselesaikan dengan menghormati pendapat satu sama lain. Demikian pula jika terjadi perselisihan atau konflik di antara para pemilik lahan penggarapan di Desa Siantona, biasanya terjadi karena terputusnya komunikasi, dan diselesaikan oleh para pihak melalui dialog. Jika proses musyawarah gagal, kompromi atau mediasi dengan bantuan otoritas lokal merupakan alternatif. Jika terjadi gagal panen atau hasil rendah, petani pekerja dan pemilik perkebunan dapat melakukan negosiasi untuk berbagi hasil sementara; pembudidaya bahkan dapat menunda pembagian hasil.

5. Kesimpulan

Analisis Praktek Bagi Hasil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Karet Di Desa Siantona Kec. Lembah Sorik, Merapi, Kab. Natal Mandailing adalah sebagai berikut, menurut hasil penelitian:

1. Masyarakat di Desa Siantona melakukan kerjasama bagi hasil dengan dua cara, yaitu pemilik kebun memberikan akses kepada petani pekerja atas lahan yang telah dialihfungsikan menjadi kebun karet untuk pengolahan dan

pemanenan nira. Kesepakatan lisan diikuti, dan risiko dibagi rata. Metode bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi 60-40, atau 60% untuk pemilik tanah dan 40% untuk petani yang bekerja, sedangkan pemilik tanah bertanggung jawab untuk semua pengeluaran yang diperlukan. Selain itu, dengan sistem tujuan yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, petani pekerja bertanggung jawab untuk membayar semua biaya terkait pelaksanaan.

2. Pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, baik melalui inisiatif pemerintah maupun upaya akar rumput, disebut sebagai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kemitraan musaqoh yang dilakukan oleh warga Desa Siantona telah sangat meningkatkan kesejahteraan lingkungan, memungkinkan para pengusaha untuk mengurus kebutuhan pokok mereka, serta menyediakan pendidikan dan perumahan mereka. Kolaborasi musaqoh ini belum sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini pemilik kebun dan petani penggarap.
3. Di Desa Siantona, kemitraan bagi hasil masyarakat sudah berjalan dengan baik. Terbukti bahwa masih ada sebagian masyarakat yang dipandang kurang berkenan dalam ajaran Islam dari pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Siantona antara lain akibat para pekerja yang lebih fokus pada dirinya sendiri. Kepentingan dan seringkali sebagai akibat dari buruh tani yang tidak hanya bekerja di satu lokasi. Pemilik kebun menderita karena tidak ada pengawasan langsung dari pemilik kebun ketika terjadi tindakan tidak jujur, seperti buruh tani membawa pulang hasil karet kemudian menjualnyasecara pribadi tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

6. Daftar Pustaka

- Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001 Anggraini Tuti, 'Kaidah Kaidah Kebahasaan Al-Qawaid Al-Lughawiyah' *Jurnal*
- Asnawi, *Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam, dalam Millah*, IV, edisi 2 Januari 2005
- Atika, "Pengaruh Pembiayaan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan Pdb" *Jurnal;Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 31,2018 .
Badan Pusat Statistik, 2008
- Bahrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPPSTM YKPN, Yogyakarta,2012
- Bi Rahmani ,Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi* ,Medan FEBI UINSUPres.2011
- Departemen agama RI ,*Alquran dan terjemahannya jilid III*,yogyakarta universitas Indonesia .1995
- Development Analysis Journal, Jurusan Ekonomi Pembangunan, FakultasEkonomi, UNS, Indonesia*, 2012
- Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas psikologiUGM, 1984)
- Harahap,Ain Nur. "Musaqah Dan Muzara'ah" *Jurnal Studia Economica;Volume1No 1 Jan-Juni 2015*.
- Haryati."Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang TINGGI KECAMATANBANYUASIN III)"*Ekonomika*

- Sharia: *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 4 No 2 Februari 2019.
- Lubis, Fauzi Arif. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU press, 2015
- Mardani, *fiqh ekonomi syariah* Jakarta: kencana, 2013, h. 240
- Mattehew B. Miles dan A. Michael huburman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. *Salman Sosial. Dan Manajemen*, Vol 2 No 1 Hal 65-73.
- Tjetjep Rohedi Rohid, Jakarta: UI Press, 2007.
- Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Puspa Meilinda, Arif Muhammad, Imsar "Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Upah Kerja Pengrajin Rotan Dikecamatan Petisah Kota Medan Sumatera Utara" *El Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*: Vol 2 No 2 2022).
- Quddamah, *Al-Muqni'*, Juz V Jeddah: Maktabah al-Sawadi Li al-Tauzi', 2000 Rangkuti, *Penggarap Kebun Karet*.
- Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, jakarta, 2003.
- Sudiarti, *Sri Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018. Sub Direktorat Analisis Statistik, *Analisis Dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*.
- Sumodinigrat, *Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1994
- Syafii antonio, *bank syariah teori ke praktis*, Jakarta: gema insani, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Medan: Febi Uin-Su Press, 2016.
- Tjandrani. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta: index Pembangunan Kesehatan Manusia, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.
- Una *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Jambi: Fakultas Syaria'ah IAIN STS Jambi dan Syaria'ah Press, 2012.
- Widyaastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Kerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009".
- Yafiz Muhammad. *Ekonomi Dalam Arus Perkembangan Pemikiran Islam*, Medan FEBI UINSU Pres 2015.